

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Pajak yang merupakan sumber pendapatan Negara terbesar ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara (Noviani, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pendapatan negara dari pajak diharapkan meningkat di tiap tahunnya (Maharani, 2014). Dari sudut pandang perusahaan pajak merupakan sumber beban yang harus dibayar karena pajak dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan sehingga perusahaan akan melakukan segala cara untuk mengefisiensikan pajak yang harus dibayarkannya (Mangoting, 1999). Banyak perusahaan yang akan mencari cara untuk meminimalkan biaya pajak yang harus dibayar, karena mereka menganggap pajak sebagai faktor pengurang laba bersih. Oleh karena itu, tidak akan menutup kemungkinan perusahaan akan melakukan penghindaran terhadap pajak (Chen *et al.*, 2010).

Perbedaan kepentingan antara pemerintah atau fiskus dengan perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Dewinta dan Setiawan, 2016). *Tax Avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2018).

Tax avoidance banyak dilakukan perusahaan karena *tax avoidance* merupakan usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016). *Tax avoidance* memiliki persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, namun di sisi lain tidak diinginkan (Budiman dan Setiyono, 2012).

Di Indonesia terdapat kasus *tax avoidance* diantaranya yang terbaru adalah kasus pada PT. Adaro Energy Tbk. Hal ini dirangkum di situs berita online yakni detikfinance.com. Laporan yang belum lama dikeluarkan oleh Global Witness cukup menghebohkan, laporan itu menyebutkan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak.

Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services Internasional. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Menurut Yustinus (2019), Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services Internasional dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi sehingga pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. “Artinya penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya. Ini adalah yang biasa dilakukan oleh perusahaan batu bara. Kalau dilihat bisnis batu bara itu sederhana, cuma menggeruk, tanpa adanya proses lagi, yang jual juga sudah ada. Kenapa harus di buat rumit, sampai harus membangun perusahaan di negara lain?” tutup Yustinus. Memang cara itu tidak melanggar aturan, tapi tidak etis dilakukan. Sebab perusahaan yang mendulang keuntungan melalui sumber daya di Indonesia, namun pemasukan pajak yang diterima negara tidak maksimal, malah keuntungan itu dilarikan ke negara lain dengan pajak yang lebih rendah.

Salah satu faktor yang diprediksi mampu mempengaruhi *tax avoidance* ialah profitabilitas (Noviani, 2016). Menurut Kasmir (2017) Rasio Profitabilitas digunakan perusahaan sebagai pengukur dalam mencari keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan *tax planning* dengan cara mengurangi jumlah beban kewajiban pajaknya yang termasuk dalam melakukan *tax avoidance* perusahaan (Noviani, 2018).

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* seperti yang diteliti oleh Istyarini Risma Noviani (2018) bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, hal ini disebabkan karena tingginya nilai profitabilitas pada perusahaan dapat menggambarkan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan. Laba

yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat. Sebaliknya, hasil penelitian Nikita Artinasari (2018) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa semakin besar atau kecilnya profitabilitas dari perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan memilih membayar beban pajak dari pada harus melakukan tindakan *tax avoidance*.

Selain profitabilitas, likuiditas juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* (Ervina, 2021). Martono dan Harjito (2010) menyatakan bahwa likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek atau yang segera dipenuhi. Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam membayarkan liabilitas jangka pendeknya dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Pentingnya likuiditas dapat dilihat dengan cara bagaimana perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dimana apabila suatu perusahaan tidak mampu membayarkan hutang atau memiliki tingkat likuiditas rendah maka menandakan bahwa kinerja perusahaan tersebut buruk, begitu pula sebaliknya (Artinasari, 2018).

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ervina (2021) likuiditas memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi sebesar 0,024. Hal ini dikarenakan semakin tingginya rasio likuiditas perusahaan maka perusahaan akan semakin berusaha untuk mengalokasikan laba periode berjalan ke periode selanjutnya dengan alasan tingkat pembayaran pajak yang tinggi

apabila perusahaan dalam keadaan yang baik. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka tindakan untuk mengurangi laba akan semakin tinggi dengan alasan menghindari beban pajak yang lebih tinggi. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ervina, penelitian yang dilakukan oleh Jamothon Gultom (2021) likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi 0,132 yang mana nilai ini besar dari 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan tidak mempengaruhi besarnya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi *tax avoidance* ialah *Leverage* (Ervina, 2021). Menurut Kasmir (2016), leverage adalah kemampuan mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiaya dengan utang. Artinya besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Apabila tingkat *leverage* tinggi maka perusahaan semakin besar memakai utang, jika tingkat *leverage* kecil maka perusahaan lebih banyak memakai modal sendiri untuk melunasi bunga hutang untuk mengurangi laba bersih perusahaan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, et al. (2021) *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai *leverage* yang tinggi pada perusahaan menunjukkan tingkat modal yang tinggi. Tingkat hutang yang tinggi pada suatu perusahaan akan menjadi beban bagi perusahaan. Tingkat beban bunga yang tinggi pada perusahaan dapat mengurangi beban pajak sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi akan lebih memilih berhutang kepada pihak lain atas modalnya sendiri demi meminimalkan pajak. Bertolak belakang dengan penelitian tersebut, penelitian

yang dilakukan oleh Jamothon Gultom (2021) dimana *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan semakin tinggi nilai rasio *leverage* dari perusahaan tidak akan mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance* di perusahaannya.

Berdasarkan latar belakang, fenomena di atas serta hasil penelitian terdahulu dimana masih terdapat kerancuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk meneliti kembali mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan dari latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan permasalahan di dalam penelitian berikut ialah:

- a. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
- b. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
- c. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan permasalahan dan latar belakang yang telah dipaparkan, dimana untuk tujuan penelitian berikut ialah:

- a. Untuk menguji secara empiris pengaruh dari profitabilitas terhadap *tax*

avoidance pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

- b. Untuk menguji secara empiris pengaruh dari likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022
- c. Untuk menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian berikut bisa memberikan manfaat, diantaranya:

- a. Bisa dijadikan selaku informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.
- b. Bisa dijadikan selaku literature sertamelahirkan pemikiran ataupun gagasan baru dalam penelitian berikutnya yang berhubungan dengan profitabilitas, likuiditas dan *leverage* maupun tindakan *tax avoidance*.
- c. Bisa membagikan pandangan untuk perusahaan terkait tindakan *tax avoidance* supaya dapat terbebas berdasarkan tindakan tersebut serta tidak diberikan sanksi pajak.
- d. Bisa dijadikan pengetahuan bagi investor yakni bagaimana manajemen perusahaan memutuskan kebijakan mengenai pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berikut dibagi dalam 5 bab dimana sistematika penulisan nya ialah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab berikut meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab berikut menjelaskan mengenai teori yang mendukung penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab berikut berisi desain penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel serta sampling, jenis ataupun sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab berikut berisi deskripsi objek penelitian, analisis hasil penelitian serta pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab berikut berisikan simpulan, keterbatasan penelitian serta saran penelitian selanjutnya.

